BAB III

DASAR HUKUM DAN PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM DIREKTORI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI NOMOR 138/PID.SUS/2016/PN.Bwi TENTANG TINDAK PIDANA MEMUDAHKAN DILAKUKAN PENCABULAN

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Memudahkan dilakukan pencabulan dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi

Dalam skripsi ini akan dijelaskan bagaimana terungkapnya terdakwa melakukan tindak pidana memudahkan perbuatan cabul, isi pokok dari deskripsi kasus tindak pidana memudahkan perbuatan cabul ini adalah:

Bahwa terdakwa Supriyanto Bin Suaeba pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 21:00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2016 bertempat di Dusun Padangbulan Rt.01/I Desa Benelan Kidul Kecataman Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa berawal sekira bulan Oktober 2015 terdakwa merekrut 3 orang perempuam yakni saksi Yuliana, saksi Sumiyati Als. Meri dan saksi Novita Sari Als. Kiki dengan cara ketiga saksi tersebut datang kepada terdakwa untuk bekerja, yang awalnya para saksi ditawari bekerja sebagai joki minum, tetapi terdakwa juga berpesan kepada ketiga saksi apabila tamu laki-laki datang mau berhubungan badan dengan para saksi agar dilakukan dikamar milik terdakwa dan dengan tarif sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima pulih ribu rupiah) untuk setiap tamu yang berhubungan badan, dan apabila telah selesai dan mendapat bayaran para saksi harus menyerahkan uang atau membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk setiap tamu yang berhubungan badan.

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekira pukul 21:00 Wib. bertempat di dalam kamar rumah milik terdakwa yang beralamat di Dusun Padangbulan Rt.01/I Desa Benelan Kidul Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi saksi Yuliana menerinma tamu yang datang dengan tujuan berhubunganbadan yakni saksi Syonhaji, awalnya saksi Syonhaji datang ke lokalisasi Padangbulan lalu melewati depan rumah terdakwa, melihat ada saksi Yuliana duduk di teras rumah terdakwa. Kemudian Saksi Syonhaji melakukan hubungan badan selayaknya sebgai suami istri, setelah selesai saksi Syonhaji dan saksi Yuliana memakai pakaian sendiri lalu saksi Syonhaji memberikan uang kepada saksi Yuliana sebesar Rp. 150.000,- sebagai imbalan atas layanan saksi Yuliana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa selanjutnya saksi Yuliana menyetorkan uang sebesar Rp. 30.000,- kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.120.000,- menjadi haknya saksi Yuliana.

Bahwa terdakwa menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul antara saksi Yuliana, saksi Sumiyati dan saksi Novita Sari dengan orang atau tamu yang datang untuk berhubungan badan atau berbuat cabul dengan para saksi tersebut dengan memberikan fasilitas berupa rumah tempat tinggal dan kamar untuk melayani para tamu yang datang, dan dengan hasil berupa upah bayaran dari para saksi sebesar Rp. 30.000,- untuk setiap satu orang tamu[41] Bahwa uang yang terdakwa terima dari para saksi yang terdakwa pekerjakan sebagai PSK tersebut terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari diantaranya untuk keperluan biaya anak sekolah, beli baju terdakwa, dan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari. Maka perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP. [42] Fakta- fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut dalam kasus ini berupa:

1. Keterangan saksi-saksi
   a. Yuliana, saksi adalah perempuan yang direkrut untuk mejadi PSK, pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa sekira bulan Oktober 2015 saksi bersama saksi Sumiyati dan Novita Sari datang kepada terdakwa beralamat di Dusun Padangbulan Rt. 01/I

[41] Direktori Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi, 3-6.
[42] KUHP

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Benelan Kidul Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi untuk mencari pekerjaan , yang awalnya saksi bersama Sumiyati dan Novita Sari ditawari bekerja sebagai joki minum, tetapi terdakwa juga berpesan sebagai ketiga saksi apabila tamu laki-laki datang mau berhubungan badan dengan saksi agar dilakukannya di kamar rumah milik terdakwa.

b. Novitasari, saksi adalah perempuan yang direkrut untuk mejadi PSK, pada pokoknya memberikan keterangan, bahwa sekira bulan Oktober 2015 saksi bersama saksi Sumiyati dan Yuliana datang kepada terdakwa beralamat di Dusun Padangbulan Rt. 01/I Desa Benelan Kidul Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi untuk mencari pekerjaan , yang awalnya saksi bersama Sumiyati dan Yuliana ditawari bekerja sebagai joki minum, tetapi terdakwa juga berpesan sebagai ketiga saksi apabila tamu laki-laki datang mau berhubungan badan dengan saksi agar dilakukannya di kamar rumah milik terdakwa.

c. Agus Kariyadi, saksi adalah Kepala Dusun Padang Bulan, Desa Benelan Kidul, Kecamatan Singonjuruh, Kabupaten Banyuwangi. Saksi kenal baik dengan terdakwa, bahwa sepengetahuan saksi terdakwa adalah orang baik, bahwa saksi megerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah meyewakan kamar untuk memudahkan dilakukannya perbuatan cabul, bahwa daerah rumah terdakwa lokalisasi bernama “Padang Bulan” yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian sudah ditutup dan sebagian masih aktif menerima tamu short time untuk berhubungan badan. Bahwa perempuan itu adalah PSK yang tinggal dilokalisasi "Padang Bulan" tidak pernah berkordinasi dan saksi tidak tahu jumlah dan data-data perempuan PSK.

2. Keterangan terdakwa

Terdakwa Supriyanto Bin Suaeba di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya bahwa terdakwa melakukan tindak pidana memudahkan dilakukannya cabul pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 sekiranya pukul 21:00 Wib. atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masig dalam bulan Januari 2016 bertempat di Dusun Padangbulan Rt.01/I Desa Benelan Kidul Kecamatan Singonjuruh Kabupaten Banyuwangi.

Bahwa terdakwa merekrut tiga orang perempuan untuk dijadikan pelayan atau PSK dengan cara menyediakan tempat tinggal dan kamar untuk melakukan cabul, dengan upah Rp. 150.000,- pertamu dan terdakwa mendapatkan uang sebagai upah membayar dari para PSK Rp. 30.000,-.[43]

Adapun barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

[43] Direktori Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi, 6-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).[44]

b. Selembar sprei warna hijau motif bunga, sebuah bantal berikut sarungnya warnai hijau motif bunga, sebuah celana dalam perempuan warna putih kombinasi bola warna hitam, sepotong rok span warna putih, merah, dan hitam, sepotong kaos lengan pendek warna biru toska, sepotong celana panjang jean warna hitam, sepotong celana dalam laki-laki warna hitam ada tulisan Champiro, sepotong kaos lengan pendek warna putih tulang didepan motif bola warna hitam, dan sepotong kaos menggunakan krah lengan pendek warna hitam garis-garis putih kuning.

Jadi kesimpulan dari isi pokok permasalahan dan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan bahwa terdakwa Supriyanto Bin Suaeba atas perbuatannya tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul, mengakui telah bersalah sudah melakukan sebuah tindak pidana. Sehingga karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa itu, terdakwa harus menerima hukuman yang diputuskan dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk terdakwa Supriyanto Bin Suaeba 4 (empat) bulan pidana penjara.

[44] Ibid, 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Memudahkan dilakukan Pencabulan dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN.Bwi

Berdasarkan uraian tersebut, maka landasan hukum yang digunakan oleh Majlis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam menyelesaikan perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Supriyanto Bin Suaeban telah melakukan tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut: [45]

1. Unsur "Barang Siapa" yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Supriyanto Bin Suaeba.
2. Unsur "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" . Unsur ini sifatnya alternatif, oleh karena itu bila semua unsur terpenuhi maka unsur ini terbukti sah menurut hukum. Bahwa terdakwa Supriyanto bin Suaeba pada bulan Oktober 2015 didatangi oleh 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama Novitasari, Sumiyati dan Yuliana dengan tujuan untuk mencari pekerjaan, dan diterima oleh terdakwa sebagai joki minum dan menenami tamu yang akan karaoke , tetapi terdakwa juga berpesan kepada Novitasari, Sumiyati dan Yuliana apabila ada tamu laki-laki datang mau berhubungan badan dengan ketiganya agar

[45] Ibid, 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan di kamar rumah terdakwa kemudian Ketiganya menyetujui dengan syarat yang diberikan oleh terdakwa. Kemudian ketiga nya tinggal dirumah terdakwa yang sekaligus tempat minum dan karaoke serta tempat ketiganya menerima tamu laki-laki yang akan berhubungan badan, dimana memberikan tarif Rp. 150.000,- untuk setiap tamu yang berhubungan badan, dan apabila telah selesai dan mendapat bayaran lalu ketiganya menyerahkan uang atau membayar kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000,- untuk setiap tamu laki-laki yang behubungan badan kepada terdakwa.

3. Unsur "Menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan" berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dikaitkan dengan barang bukti dan fakta bahwa terdakwa sekira bulan Oktober 2015 di datangi tiga perempuan untuk mencari pekerjaan , dan diterima oleh terdakwa sebagai joki minum dan menemani tamu yang akan karaoke . tetapi terdakwa juga berpesan kepada tiga perempuan tersebut apabila ada tamu laki-laki datang mau berhubungan badan agar dilakukannya di kamar rumah milik terdakwa.

Dalam kasus ini tindak pidana memudahkan dilakukanya perbuatan cabul, Majlis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam memutuskan kasus ini berlandaskan hukum pasal 296 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi

1. Keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk menutup usaha prostitusi
2. Keadaan yang meringkan :
   a. Terdakwa sopan selama persidangan.
   b. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji dimasa yang akan datang tidak mengulangi kesalahannya.
   c. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahan yang sah.
2. Bahwa terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasu alasan yang cukup.
3. Bahwa terdakwa telah menyerahkan barang bukti dan akan dimusnhakan.

D. Amar Putusan Hakim

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Supriyanto Bin Suaeba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memudahkan dilakukannya perbuatan cabul;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Supriyanto Bin Suaeba dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas negara, sedangkan selembar sprei warna hijau motif bunga, sebuah bantal berikut sarungnya warna hijau motif bunga, sebuag celana dalam perempuan warna putih kombinasi bola warna hitam, sepotong rok span warna putih, merah, dan hitam, sepotong kaos lengan pendek warna biru toska, sepotong calana panjang jean warna hitam, sepotong celana dalam laki-laki warna hitam ada tulisan Champiro, sepotong kaos lengan pendek warna hitam garis-garis putih kuning dirampas untuk dimusnahkan.
6. Mebebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

   Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa, tanggal 3 mei 2016, oleh Achmad Rasjid, SH, sebagai hakim ketua, Saptono, SH,.MH dan Muswandar, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 138/Pid.Sus/2016/PN. Bwi. tanggal 12 Januari 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota tersebut. Dihadiri oleh Haryono, SH, panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, Arief Ramadhoni, SH., penuntut umum dan penasehat Hukum Terdakwa serta terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id